

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 12/PB/2007

TENTANG

PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN
SERTA PEMBAYARAN
UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/20 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil setelah dijumlah hari kerja dan besaran uang makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, prosedur dan Tata Cara Permintaan Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Prosedur dan Tata Cara serta Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Penjelasannya ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999
2. Uang Makan adalah uang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.
3. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir pada hari kerja.
4. Daftar Pehitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil, jumlah hadir kerja pada hari-hari kerja selama satu bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil.
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan Pegawai Negeri Sipil telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM

**BAB II
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan Uang Makan.
- (2) Uang Makan diberikan paling banyak 22 (duapuluh dua) hari kerja dalam satu bulan.
- (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (duapuluh dua) hari kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan uang makan sesuai jumlah kehadiran dalam satu bulan dengan pemberian paling banyak 22 (duapuluh dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (duapuluh dua) hari kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Uang Makan sesuai jumlah kehadiran pada bulan berkenaan.

Pasal 3

- (1) Terhitung mulai 1 Januari 2007 besarnya uang makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Uang Makan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah setiap hari kerja.
- (2) Uang makan diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 4

- Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :
1. Tidak hadir kerja.
 2. Sedang menjalankan Perjalanan Dinas.
 3. Sedang menjalani cuti.
 4. Sedang menjalani tugas belajar.
 5. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja.

Pasal 5

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi diluar satuan kerja induknya Uang Makan dibayarkan oleh satuan kerja tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

**BAB III
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pasal 6

- (1) Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Uang Makan Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (3) Khusus Uang Makan Pegawai Negeri Sipil bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja berkenaan.
- (2) Apabila pagu anggaran untuk Uang Makan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak disediakan/tidak cukup tersedia pada DIPA. Satuan Kerja dapat merevisi alokasi dana yang tersedia diluar belanja pegawai untuk alokasi dana Uang Makan pada DIPA berkenaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan Mekanisme Pembayaran Langsung.
- (4) Permintaan Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus.
- (5) Pembayaran Uang Makan dapat ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran atau rekening masing-masing penerima Uang Makan.

Pasal 8

Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Uang Makan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d kebawah tidak dikenakan pajak.
2. Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a keatas dikenakan pajak sebesar 15%.

Pasal 9

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Uang Makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPML) Uang Makan dilengkapi dengan :

- a. Daftar Perhitungan Uang Makan;
- b. Daftar Hadir Kerja;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- d. SSP PPh Pasal 21

- (2) Bentuk Daftar Perhitungan Uang Makan adalah sebagaimana contoh pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
- (3) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana contoh Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
- (4) SPMLS Uang Makan dibuat dalam dalam rangkap 3 (tiga)
 - a. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN;
 - b. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Satker bersangkutan.

Pasal 10

SPMLS Uang Makan diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :

1. Daftar Perhitungan Uang Makan.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
3. SSP PPh Pasal 21.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 20 Maret 2007
DIREKTUR JENDERAL

ttd

HERRY PURNOMO
NIP. 060046544

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DI LUAR NEGERI**

Nomor : Kep.103/Men/II/2007
No.Pol. : B / 306 / II / 2007

Pada hari Senin, Tanggal Dua Belas Februari Tahun Dua Ribu Tujuh (12-02-2007), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ERMAN SUPARNO, selaku MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Depnakertrans), berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. JENDERAL POLISI DRS. SUTANTO, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (selanjutnya disingkat Polri), berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut Para Pihak, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa proses penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia(TKI) di luar negeri merupakan asset negara sehingga dipandang perlu diberdayakan secara optimal;
- b. Bahwa agar pemberdayaannya dapat optimal diperlukan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah timbulnya permasalahan yang dapat menghambat tujuan penempatan dan perlindungan dimaksud;
- c. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Penempatan dan Perlindungan TKI yang meliputi pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;
- d. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Instansi yang bertanggung jawab di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
5. Keputusan Presiden dan Menteri Kabinet Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama untuk penegakan hukum dibidang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

(1) Maksud kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka Penegakan Hukum terhadap tindak pidana, terkait dengan bidang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;
- b. Kerja sama dalam rangka kegiatan, preventif dan penegakan hukum yang terkait dengan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri sesuai kewenangan masing-masing pihak.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Tercapainya pengembangan tugas-tugas pembinaan terhadap unsure yang terkait dalam proses Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri;
- b. Terpenuhinya hak-hak TKI yang menjadi korban pada setiap tahapan proses Penempatan TKI di luar Negeri.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) PARA PIHAK;
- (2) Kegiatan preventif dan penegakan hukum pada tahap:

- a. Pra Penempatan;
- b. Masa penempatan;
- c. Purna Penempatan.
- d. Tukar menukar informasi.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

Peningkatan kualitas SDM PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- (1) Untuk mendalami pengetahuan dan pemahaman di bidang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri, PIHAK PERTAMA mengikutsertakan Pihak Kedua atau sebaliknya dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan, temu wicara, seminar maupun kegiatan ilmiah lainnya baik sebagai nara sumber atau peserta sesuai dengan kebutuhan;
- (2) PARA PIHAK menyiapkan SDM yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri serta penegakan hukum dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, temu wicara, seminar maupun kegiatan ilmiah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Untuk meningkatkan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri serta penegakan hukum, maka Pihak Pertama mengikutsertakan Pihak Kedua atau sebaliknya dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- (4) Para Pihak menyiapkan PPNS dan Penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap percaloan dan pelaku penempatan TKI non-prosedural.

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK dalam melakukan penegakan hukum mengutamakan tindakan preventif;
- (2) PIHAK KEDUA dalam melakukan penegakan hukum dimulai sejak tahap pra penempatan calon TKI, tahap masa penempatan TKI dan tahap purna penempatan TKI;
- (3) PIHAK KEDUA dalam rangka pemberian perlindungan TKI di luar Negeri dapat menugaskan pejabat Polri pada Negara penempatan TKI sesuai kebutuhan;
- (4) PIHAK KEDUA dalam rangka pemberantasan, pencegahan dan penindakan terhadap praktek percaloan/ sponsor TKI dan premanisme menempatkan petugas Polri pada setiap Bandar udara Embarkasi/ Debaraksi.

Pasal 5

Tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dilaksanakan dengan kegiatan:

- (1) PARA PIHAK saling memberikan informasi tentang adanya indikasi, rencana dan perbuatan dari pihak tertentu yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyampaian informasi tentang adanya indikasi, rencana dan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- (3) PIHAK KEDUA sesuai tingkat organisasi yang dimiliki sampai dengan tataran kewenangan terbawah menindak lanjuti temuan sebagaimana ayat (1) dengan langkah-langkah hukum.

Pasal 6

- (1) Dalam hal ditemukan indikasi, rencana, dan tindakan penyimpangan oleh pelaku Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri, baik yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan, diproses sesuai hukum yang berlaku;
- (2) Penyelenggara jasa TKI (PJTKI) yang melakukan perbuatan penyimpangan dan pelanggaran hukum disamping pertanggung jawaban Hukum Pidana, juga dikenakan tindakan berupa sanksi Administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Calon TKI/TKI yang menjadi korban akibat tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengamanan, evakuasi dan/atau pendataan;
- (4) TKI yang memenuhi syarat baik secara administrasi, dokumen dan prosedur penempatan TKI ke luar Negeri akan diproses lebih lanjut;
- (5) Calon TKI yang tidak memenuhi syarat baik secara administrasi, dokumen dan prosedur penempatan TKI ke luar Negeri, akan dipulangkan kedaerah asal masing-masing;
- (6) Mengingat tingkat pendidikan dan kemampuan Calon TKI/TKI pada umumnya rendah dan rentan terhadap lingkungan, maka proses wawancara dilakukan secara kondusif;
- (7) Proses kegiatan penyelesaian masalah calon TKI/TKI yang menjadi korban akibat tindakan tersebut ayat (1) diatas dilaksanakan secara kondusif dan manusiawi.

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK segera melakukan koordinasi dan mengambil tindakan pengamanan dan/atau penegakan hukum apabila memperoleh informasi penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA akan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri, Pihak Pertama wajib membantu Pihak kedua dalam melakukan tindak pengamanan dan/atau tindak penegakan hukum dimaksud;
- (3) Dalam penanganan suatu tindak pidana bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar Negeri jika diperlukan kasaksian dari pejabat Instansi yang bersangkutan, permintaan kasaksian dimaksud disampaikan melalui:
 - a. Di Tingkat Pusat, melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
 - b. Di Tingkat Provinsi, melalui Dinas/Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dan/atau Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri (BP3TKI);
 - c. Di Tingkat Kabupaten/Kota, melalui Dinas/Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/ Kota.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menunjuk stasi yang membidangi permasalahannya.

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk membentuk kelompok kerja yang anggotanya terdiri dari para pejabat dari masing-masing pihak guna membahas dan menyusun rencana kegiatan teknis sebagai pedoman pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak secara proposional.

**BAB V
KETENTUAN LAIN**

Pasal 10

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal ini salah satu pihak menghendaki adanya perubahan Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Para Pihak yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan dan bahan masukan dalam pengembangan kerja sama selanjutnya.

Pasal 12

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hokum yang sama, dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

TTD

TTD

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

ERMAN SUPARNO

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 3 SKB-BPN RI-2007
No. Pol. : B / 576 / III / 2007

Pada Hari ini Rabu, tanggal Empat belas Bulan Maret Tahun duaribu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. JOYO WINOTO, Ph.D, selaku KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pertanahan Republik Indonesia (BPN RI) berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. JENDERAL POLISI DRS. SUTANTO, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), berkedudukan di Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi yang bertanggung jawab dalam memelihara, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168)
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama untuk penegakan hukum di bidang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
TUJUAN**

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini bertujuan adalah :

- (1) Menyamakan persepsi dalam rangka menjabarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan penanganan kasus pertanahan yang berindikasi tindak pidana.
- (2) Mengembangkan komunikasi dua arah dan peningkatan koordinasi dalam menangani kasus pertanahan yang berindikasi tindak pidana.
- (3) Menyelesaikan sampai tuntas masalah pertanahan yang merupakan tindak pidana sesuai dengan kewenangan di bidang tugas masing-masing.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

- (1) Bidang pembinaan dan
- (2) Bidang Operasional

**BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Bidang Pembinaan**

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK dalam rangka mendalami pengetahuan dan pemahaman pertanahan dan Kepolisian, dapat mengikut sertakan personilnya dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, temu wicara, seminar, maupun kegiatan ilmiah lainnya.
- (2) PARA PIHAK menyiapkan tenaga pengajar atau pembicara dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, temu wicara, maupun kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 4

- (1) PARA PERTAMA dalam rangka pengembangan sistem pengamanan swakarsa, PIHAK KEDUA menyiapkan tenaga pelatih profesional.
- (2) Pengembangan sistem pengamanan swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA mengadakan pendidikan dan pelatihan.

**Bagian Kedua
Bidang Operasional**

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK mendahulukan tindakan persuasive, preventif dan represif dalam rangka menangani kasus-kasus yang merugikan atau mengganggu pelaksanaan tugas di bidang pertanahan.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dan tukar menukar informasi tentang terjadinya tindak pidana di bidang pertanahan.
- (3) Sebelum terbentuknya Undang-Undang Pertanahan yang menjadi landasan hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPN RI penanganan tindak pidana di bidang pertanahan

dilakukan oleh PIHAK KEDUA bersama PIHAK PERTAMA.

- (4) Penyelesaian sertifikasi tanah-tanah yang merupakan asset PIHAK KEDUA.

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dan mengambil tindakan antisipasi pengamanan, apabila diperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) PIHAK KEDUA mengambil tindakan hukum terhadap pihak tertentu yang diduga melakukan tindak pidana yang merugikan atau mengganggu pelaksanaan tugas di bidang pertanahan, baik berdasarkan laporan PIHAK PERTAMA dan atau berdasarkan informasi yang diperoleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA membantu PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan proses penyidikan tindak pidana pertanahan.

Pasal 7

- (1) Penyidikan oleh PIHAK KEDUA yang memerlukan penyitaan barang-barang bukti berupa dokumen pertanahan, dilakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila di dalam suatu proses penyidikan tindak pidana bidang pertanahan diperlukan keterangan saksi/ahli dari PIHAK PERTAMA, maka pemanggilan disampaikan kepada yang bersangkutan, melalui :
 - a. Kepala BPN di tingkat Pusat.
 - b. Kepala Kanwil BPN Provinsi dan atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di tingkat Daerah.
- (3) Pemanggilan disampaikan kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan b, dapat menunjuk staf yang membidangi dan atau menguasai permasalahannya atau apabila diperlukan dapat memberikan keterangan secara tertulis.
- (4) Permintaan keterangan untuk kepentingan sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan memperhatikan penggunaan waktu yang sebaik-baiknya.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) selanjutnya akan di tindak lanjut dengan pembentukan Tim Ad Hoc BPN RI-POLRI di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota/Kotamadya yang akan diatur dengan ketentuan lebih lanjut oleh Kepala BPN RI.
- (2) Untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini dibentuk Forum Konsultasi dan Komunikasi Pertanahan di tingkat Pusat dan Daerah.

**BAB IV
DUKUNGAN PELAKSANAAN**

Pasal 9

Dukungan pelaksanaan dapat berupa bantuan personel, sarana, prasarana dan fasilitas.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Bagian Kesatu
Jangka Waktu**

Pasal 11

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi PARA PIHAK.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini diperpanjang maka atas persetujuan PARA PIHAK dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya.

**Bagian Kedua
Penyelesaian Perbedaan Pendapat**

Pasal 12

Dalam Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Perubahan (Addendum)**

Pasal 13

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama akan diatur kemudian dalam Kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

**BAB VII
P E N U T U P**

Pasal 14

- (1) Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai yang cukup dengan kekuatan hukum yang sama dipegang oleh PARA PIHAK.
- (2) Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1/SKB/BPN/2003, No. Pol. : B/1115/V/2003 dinyatakan tidak berlaku.

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT. ASTRA HONDA MOTOR

DENGAN

DIREKTORAT LALU LINTAS POLRI

No. Pol. : B / 01 / II / 2007

Pada Hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tujuh (27-02-2007), yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. PT. ASTRA HONDA MOTOR, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta, Jl. Laksda Yos Sudarso Sunter 1 Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh MIKI YAMAMOTO dan TOSSIN HIMAWAN berturut-turut selaku PRESIDEN DIRECTOR dan EXECUTIVE VICE PRESIDENT DIRECTOR, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karena itu, untuk dan atas nama Perseroan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2. DIREKTOERAT LALU LINTAS POLRI, berkedudukan di Jl. Letjen Haryono MT, Kav. 37-38, Jakarta Selatan 12770, dalam hal ini diwakili oleh Drs. YUDI SUSHARIYANTO, SH dengan pangkat BRIGADIR JENDERAL POLISI selaku DIREKTUR LALU LINTAS POLRI, yang bertindak untuk dan atas nama DIRETORAT LALU LINTAS POLRI selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK". Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan distribusi sepeda motor merk "Honda" diseluruh wilayah Indonesia.
- b. PIHAK KEDUA adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- 1. PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk kerjasama dalam PROGRAM SAFETY RIDING, Bentuk kerjasama PROGRAM SAFETI RIDING tersebut meliputi :
 - a. PIHAK PERTAMA akan memberikan sumbangan kepada PIHAK KEDUA berupa 7 (tujuh) unit HONDA RIDING TRAINER (selanjutnya disebut "HRT");
 - b. PIHAK PERTAMA akan mengadakan program training kepada Instruktur (Trainee) yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan HRT.

PIHAK KEDUA setuju dan sepakat bahwa PIHAK KEDUA akan menggunakan sumbangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) point (a) Pasal ini dengan tidak baik dan penuh tanggung

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ttd

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

JOYO WINOTO, Ph.D

jawab serta sesuai dengan maksud dan tujuan sumbangan tersebut.

2. PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk menginstruksikan kepada POLDA beserta jajarannya diseluruh wilayah Indonesia untuk bekerjasama dengan MAIN DEALER PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA juga akan menginstruksikan kepada seluruh MAIN DEALER-nya diseluruh wilayah Indonesia untuk bekerjasama dengan POLDA beserta jajarannya diwilayahnya yang bersangkutan dalam rangka SAFETY RIDING PROMOTION ditingkat POLDA beserta jajarannya diseluruh wilayah Indonesia.

3. Untuk menindaklanjuti dan mengimplementasikan SAFETY RIDING PROMOTION sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka akan ada Perjanjian antara MAIN DEALER PIHAK PERTAMA dengan POLDA beserta jajarannya dimasing-masing wilayah yang bersangkutan.

**Pasal 2
PROGRAM TRAINING**

1. PIHAK PERTAMA akan menyelenggarakan Program Training sehubungan dengan Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini dalam rangka SAFETY RIDING (Selanjutnya disebut sebagai "PROGRAM TRAINING")

2. Waktu dan Tempat penyelenggaraan PROGRAM TRAINING akan disepakati oleh PARA PIHAK.

3. Jumlah peserta yang akan mengikuti PROGRAM TRAINING akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

4. PIHAK KEDUA akan menjalankan dan mengoperasikan HRT sesuai dengan System Operational Prosedure (SOP) sebagaimana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA baik yang diberikan dalam PROGRAM TRAINING maupun diluar PROGRAM TRAINING.

**Pasal 3
PEMASANGAN IKLAN/LOGO DAN PAJAK**

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk memasang iklan dan / atau logo dan / atau promosi dan / atau umbul-umbul di lingkungan Kepolisian dan / atau ditempat yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa pemasangan iklan dan / atau logo dan / atau promosi dan / atau umbul-umbul sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 ini tidak dikenakan pajak atas persetujuan PIHAK KEDUA dan instansi terkait diseluruh wilayah Indonesia.

**Pasal 4
PENYERAHAN**

Sumbangan HRT sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Perjanjian ini akan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2007.

**Pasal 5
TANGGUNG JAWAB**

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan HRT setelah penyerahan

HRT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal1 Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 6
GARANSI**

Sumbangan HRT yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tidak mengandung garansi / warranty / jaminan dalam bentuk apapun terhadap kualitas produk HRT.

**Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM**

1. Segala sesuatu yang ditimbulkan berkenaan dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

2. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikan segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat Perjanjian ini atas dasar musyawarah untuk mufakat.

3. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK tidak tercapai, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan yang timbul di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

**Pasal 8
LAIN - LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dan belum dicantumkan dalam Perjanjian ini akan dirundingkan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan tidak tertutup kemungkinan PARA PIHAK untuk membuat Perjanjian tambahan (addendum) yang tidak terlepas dari Perjanjian ini.

2. Demikian Perjanjian ini aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lembar asli pertama dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan lembar asli kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

ASTRA HONDA MOTOR

TTD

**MIKIYAMAMOTO
PRESIDENT DIRECTOR**

TTD

**TOSSIN HIMAWAN
EXECUTIF
PRESIDENT DIRECTOR**

PIHAK KEDUA

DIREKTUR LALU LINTASS POLRI

TTD

**Drs. YUDI SUSHARIYANTO SH.
BRIGADIR JENDERAL POLISI**